



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Mokdale-Lekunik, Lobalain

Tlp. (0380) 871249/ Email: bawaslurotendao@gmail.com

Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

Nomor : 711/PM.00.02 /K.NT-13/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Ba'a, 31 Juli 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rote Ndao
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- C. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- D. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- E. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- F. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Dementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

- A. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
- B. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Agar menyampaikan hasil temuan pengawasan melekat, hasil aduan/laporan Masyarakat melalui posko Kawal Hak Pilih dan Hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dengan disertai bukti dokumen autentik kepada PPS dan PPK.

- D. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya, tokoh Masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
- E. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
- F. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik.
- G. Berkaitan lapooran pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut:
- 1). Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKO) A1.DP2, dan A1. DP3.
 - 2). Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) A2. DP3, dan A2.DPS.
- H. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam FORM A Hasil Pengawasan:
- I. Melaporkan Hasil Pengawasan Pencocokan dan enelitian Data Pemilih sesuai alat kerja A2. DP3, A2.DPS kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan menuangkan semua hasil pengawasan perekrutan pantarlih dan pemutakhiran Data Pemilih di Form A Pengawasan dan mengirimkan ke email: bawaslurotendao@gmail.com

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Pin. KETUA,



PATHE J. B. TARI, SE

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang